



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3319 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EKY PANGALILA, bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frets N. Wongkar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Depan SPBU Tumpaan, Desa Tumpaan Dua Jaga I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PETRUS PAJOW**, bertempat tinggal di Jaga II, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. **AGUS PAJOW**, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **SIMON PONUMBUL**, bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. **SONNY MONIUNG**, bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. **PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MINAHASA SELATAN**, berkedudukan di Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3319 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri, dalam perkara No. 103/Pdt/2019/PTN-Pajow, dengan alasan gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Amurang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat serta ahli waris lainnya masing-masing:

- Daniel Pajow Almarhum;
- Dortje Pajow, perempuan, umur 52 tahun;
- Petrus Pajow, laki-laki, umur 50 tahun (Penggugat);
- Markus Pajow, laki-laki, umur 49 tahun;
- Jotje E. Pajow, laki-laki, umur 48 tahun;
- Agus Pajow, laki-laki, umur 46 tahun (Penggugat);
- Hana Pajow, perempuan, umur 43 tahun;
- Yeny Pajow, perempuan, umur 40 tahun;
- Yafet Pajow, laki-laki, umur 38 tahun;

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hendrik Pajow alias Jok dan Almarhumah Ariantje Ponumbol alias Julin;

3. Menyatakan tanah objek sengketa yang letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 2 adalah merupakan peninggalan/warisan dari Almarhum Hendrik Pajow alias Jok dan Almarhumah Ariantje Ponumbol alias Julin yang telah diwarisi dan menjadi hak dari para ahli warisnya yang sah masing-masing sebagai berikut:

- Daniel Pajow Almarhum;
- Dortje Pajow, perempuan, umur 52 tahun;
- Petrus Pajow, laki-laki, umur 50 tahun (Penggugat);
- Markus Pajow, laki-laki, umur 49 tahun;
- Jotje Pajow, laki-laki, umur 48 tahun;
- Agus Pajow, laki-laki, umur 46 tahun (Penggugat);
- Hana Pajow, perempuan, umur 43 tahun;
- Yeny Pajow, perempuan, umur 40 tahun;
- Yafet Pajow, laki-laki, umur 38 tahun;

4. Menyatakan sah tanah objek sengketa yang letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 2 adalah sah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3319 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Almarhumah Ariantje Ponumbol alias Julin tersebut;
5. Menyatakan pendudukan dan penguasaan masing-masing Tergugat I, Tergugat II atas objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
 6. Menyatakan pendudukan dan penguasaan Tergugat III dan Tergugat IV atas sebagian tanah objek sengketa adalah atas izin dari orang tua Penggugat;
 7. Menyatakan bahwa oleh karena tanah objek sengketa baik yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum maupun yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV atas izin orang tua Para Penggugat sudahlah sangat dibutuhkan oleh Para Ahli waris dari Almarhum Hendrik Pajow alias Jok dan Almarhumah Ariantje Ponumbol alias Julin maka adalah wajar dan adil apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan akan tanah objek sengketa tersebut kepada ahli waris yang sah dari Almarhum Hendrik Pajow alias Jok dan Almarhumah Ariantje Ponumbol alias Julin sebagai pemilik yang sah atasnya;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar bersama barang-barangnya mengosongkan tanah/kintal kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amurang telah memberikan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Amr tanggal 20 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3319 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat serta ahli waris lainnya masing-masing:

- Daniel Pajow Almarhum;
- Dortje Pajow, perempuan, umur 52 tahun;
- Petrus Pajow, laki-laki, umur 50 tahun (Penggugat);
- Markus Pajow, laki-laki, umur 49 tahun;
- Jotje E. Pajow, laki-laki, umur 48 tahun;
- Agus Pajow, laki-laki, umur 46 tahun (Penggugat);
- Hana Pajow, perempuan, umur 43 tahun;
- Yeny Pajow, perempuan, umur 40 tahun;
- Yafet Pajow, laki-laki, umur 38 tahun;

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hendrik Pajow alias Jok dan Almarhumah Ariantje Ponumbol alias Julin;

3. Menyatakan tanah objek sengketa yang letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 2 adalah merupakan peninggalan/warisan dari Almarhum Hendrik Pajow alias Jok dan Almarhumah Ariantje Ponumbol alias Julin yang telah diwarisi dan menjadi hak dari para ahli warisnya yang sah masing-masing sebagai berikut:

- Daniel Pajow Almarhum;
- Dortje Pajow, perempuan, umur 52 tahun;
- Petrus Pajow, laki-laki, umur 50 tahun (Penggugat);
- Markus Pajow, laki-laki, umur 49 tahun;
- Jotje Pajow, laki-laki, umur 48 tahun;
- Agus Pajow, laki-laki, umur 46 tahun (Penggugat);
- Hana Pajow, perempuan, umur 43 tahun;
- Yeny Pajow, perempuan, umur 40 tahun;
- Yafet Pajow, laki-laki, umur 38 tahun;

4. Menyatakan pendudukan dan penguasaan masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3319 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para pemohon kasasi yang tidak dapat mengajukan permohonan kasasi. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada ahli waris yang sah dari Almarhum Hendrik Pajow alias Jok dan Almarhumah Ariantje Ponumbol alias Julin sebagai pemilik yang sah atasnya Para Penggugat untuk Para Penggugat nikmati dengan bebas tanpa gangguan, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera keluar bersama barang-barangnya mengosongkan tanah/kintal kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.896.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT MND tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Amr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3319 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tertanggal 13 Mei 2019 Nomor 33/PDT/2019/PT MND *juncto* Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Amr;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;
5. Mohon Keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Amurang dan Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan tanah sengketa adalah milik Ariantje Ponumbol dan Hendrik Pajow, yang merupakan orang tua dari Para Penggugat yang diperoleh dari pemberian Markus Ponumbol atas

balas jasa telah merawat Markus Ponumbol;

- Bahwa kemudian ketika Ariantje Ponumbol dan Hendrik Pajow meninggal dunia, maka warisan terbuka dan Para Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas tanah sengketa, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membantah gugatan Para Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3319 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Eky Pangalila tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EKY PANGALILA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3319 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3319 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)